

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Humairah¹

¹Program Studi Hukum Keluarga, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
basyarahilhumairah@gmail.com

Abstrak

Prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama sering dianggap rumit, menyebabkan banyak yang memilih poligami tanpa izin (sirri), yang dapat menimbulkan masalah hukum terkait pernikahan dan harta bersama. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, yang menyangkut gugatan pembagian harta bersama dalam poligami. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan hakim (ratio decidendi) dan cara pembagian harta dalam kasus tersebut. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen keputusan hakim serta sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam putusan dan membagi harta bersama menjadi 1/3 bagian untuk masing-masing pihak.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perkawinan Poligami, Putusan Pengadilan Agama.

Abstract

Polygamy licensing procedures in the Religious Courts are often considered complicated, causing many to choose polygamy without permission (sirri), which can give rise to legal problems related to marriage and joint property. This research focuses on the decision of the Tigaraksa Religious Court Number 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, which concerns a lawsuit regarding the division of joint property in polygamy. The aim of the research is to find out the judge's reasons (ratio decidendi) and how to distribute assets in the case. The research method involves analyzing documents of judges' decisions as well as related legal sources. The research results show that the judge uses systematic interpretation in the decision and divides joint assets into 1/3 parts for each party.

Keywords: Division of Joint Property, Polygamous Marriages, Religious Court Decisions.

A. Pendahuluan

Ikatan perkawinan menyatukan dua individu dalam sebuah keluarga dengan peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing, seperti suami-istri, ayah-ibu, dan kepala keluarga. Di Indonesia, terdapat berbagai praktik perkawinan seperti perkawinan sirri, poligami, poliandri, dan beda agama. Namun, hanya perkawinan monogami yang diakui secara resmi oleh negara. Poligami dan perkawinan beda agama diatur oleh KHI, UU No 1/1974, dan KUHPER¹.

Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang bahagia berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang sering diartikan sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah². Jika ketiga unsur kebahagiaan ini tidak

¹ Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).

² Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 2(2), 17-32.

terpenuhi, perceraian sering menjadi solusi³. Al-Qur'an mengatur tentang poligami dan kepemilikan harta dalam surat an-Nisa' ayat 32: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Mengacu pada PP No 9/1975⁴ bahwa sesuai dengan kategorisasi penyebab perceraian di Indonesia yaitu : perselisihan dan pertengkaran, krisis ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, mabuk, murtad, mendapat hukuman penjara, perjudian, poligami, perzinahan, kawin paksa, dan cacat badan. Adapun poligami menurut data Badan Peradilan Agama pada tahun 2021 menempati posisi kesembilan sebagai alasan/penyebab terjadinya perceraian.⁵ Perkawinan poligami telah diatur oleh Negara dalam proses hukum yang tertuang di KUHPER, KHI, UU No 1/1974 dan PP No 9/1975. Dan dinyatakan dalam Pasal 40 PP No 9/1975 bahwa ketika "suami ingin berpoligami maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

Serangkaian prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama sering dianggap rumit, sehingga banyak yang memilih poligami tanpa izin (poligami sirri)⁶. Masalah poligami tidak hanya terkait perizinan, tetapi juga melibatkan manipulasi administratif dan kebohongan dalam proses pra-nikah⁷. Poligami tanpa izin mengakibatkan masalah hukum seperti status perkawinan, hak harta bersama saat perceraian, hak waris, dan nasab, serta berdampak pada administratif kependudukan⁸. Permasalahan ini seringkali belum memiliki solusi yang jelas, baik dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat⁹.

Beberapa aspek perkawinan sudah diatur secara detail, namun ada pula yang

³ Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(01), 106-122.

⁴ Tentang peraturan pelaksana UU No 1/1974 tentang Perkawinan.

⁵ Dihni, Vika Azkiya. "Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, ini Penyebabnya," Databoks, 21 Juni 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>.

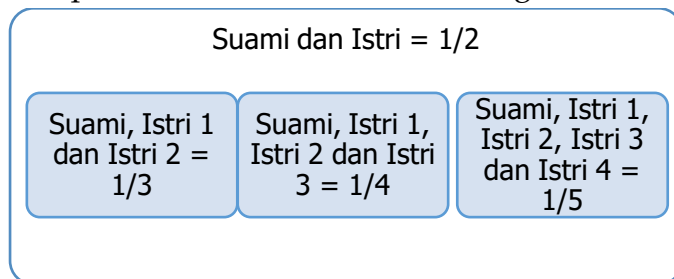
⁶ Fahmi, I. (2014). Proses pengambilan keputusan menjadi isteri kedua dalam perkawinan poligami pada wanita berpendidikan tinggi. *Psychiatric: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2), 231-243.

⁷ Suciana, S. K. (2019). *Efektivitas pembinaan pranikah bagi anggota polri di Polres Pulang Pisau* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

⁸ Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 194-213.

⁹ Rais, I. (2017). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Al-Adalah*, 11(1), 191-204.

belum, sehingga pelaksanaannya sering membutuhkan tafsiran hakim¹⁰. Hakim harus mempertimbangkan kasus poligami dengan hati-hati. Dalam perkawinan poligami, pembagian peran dan harta masing-masing pihak perlu diperhatikan dengan jelas. Status peran sah diakui jika perkawinan tersebut sah menurut hukum, dibuktikan dengan buku nikah dan penetapan harta bersama dengan istri pertama. Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, dalam perkawinan monogami, harta bersama dibagi rata $\frac{1}{2}$ untuk masing-masing pihak. Sedangkan dalam poligami, harta bersama dipisahkan dan diatur sesuai dengan ketentuan khusus untuk poligami¹¹.



Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2013

Pembagian harta dalam poligami diatur oleh Pasal 94 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa harta masing-masing istri terpisah sesuai dengan batasan perkawinannya. Praktik pembagian ini sering kali kompleks karena memerlukan pembuktian kepemilikan harta di pengadilan. Kasus poligami juga diatur dalam PERMA No 3/2017, yang memberikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam memutuskan pembagian harta. Penjelasan rinci tentang pelaksanaan dan administrasi peradilan agama, termasuk izin poligami, dapat ditemukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II¹².

Sedikit pokok perkara dalam penelitian putusan nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs memiliki rekam jejak proses hukum yang saling berkaitan, sehingga peneliti juga mengurai alur kasus yang berkaitan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut. Kasus ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan seorang istri pada tahun 2013 dan telah di putus dalam putusan nomor : 1341/Pdt.G/2013/PA.Tgrs dengan gugat cerai tanpa gugatan harta bersama, alasan dari gugatannya tersebut adalah istri merasa dibohongi atas pengakuan suami yang telah bercerai dalam perkawinan sebelumnya dengan melampirkan akta perceraian. Karena itu status suaminya disaat pengajuan adalah seorang duda, adapun perkara tersebut diputus dengan mengabulkan gugatan pengugat konpensasi tentang

¹⁰ Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

¹¹ Awismar, E. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 15k/Ag/2017* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

¹² Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.

perceraian dan menolak gugatan dari penggugat rekonsensi tentang harta bersama yang disebabkan dengan kurang pihak¹³.

Kedua, di tahun 2015 tergugat konpensi atau penggugat rekonsensi (suami) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten terhadap putusan nomor : 1341/Pdt.G/2013/PA.Tgrs yang telah diputus dengan putusan nomor : 042/Pdt.G/2015/PTA.Btn, adapun amar putusannya adalah hakim setuju dengan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor : 1341/Pdt.G/2013/PA.Tgrs sehingga dalam amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa gugatan rekonsensi tersebut kurang pihak dan dalam petitum gugatan rekonsensi yang meminta pembagian harta bersama 1/3 untuk masing-masing tersebut bertentangan dengan hukum pembagian harta bersama secara Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 97 KHI.

Ketiga, pada tahun 2016 tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/pembanding (suami) mengajukan gugatan baru yaitu gugatan harta bersama terhadap penggugat konpensi/tergugat rekonsensi (istri). Putusan dalam perkara inilah yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, putusan nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs yang amar putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menetapkan pembagian harta bersama 1/3 terhadap penggugat, tergugat dan almarhumah istri pertama penggugat. Dalam gugatannya penggugat mengungkapkan bahwa merasa sangat dirugikan ketika tidak adanya pembagian harta bersama, karena harta benda atau kekayaan tersebut merupakan hak penggugat sebagai kepala keluarga yang bekerja mencari nafkah mengingat tergugat adalah seorang ibu rumah tangga dengan empat orang anak yang tidak memiliki pekerjaan¹⁴.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas maka peneliti mengambil fokus kajian sebagai berikut. Pertama, *ratio decidendi* hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tentang pembagian harta bersama pekawinan poligami. Kedua, pembagian harta bersama perkawinan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

¹³ Prabandari, E. W. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)* (Doctoral dissertation, PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN).

¹⁴ Fahmi, Y. *HARTA WARISAN MENJADI HARTA BERSAMA (Studi Analisis Putusan No. 2295/Pdt. G/2017/PA. JS & Putusan No. 45/Pdt. G/2018/PTA. JK)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

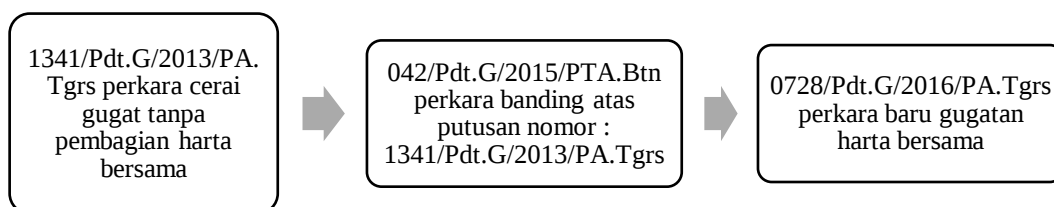
B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan kepustakaan¹⁵. Penelitian ini fokus pada *ratio decidendi* hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tentang pembagian harta bersama pekawinan poligami dan pembagian harta bersama perkawinan poligami dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. Penelitian kepustakaan mengkaji aturan hukum positif, hukum Islam, dan pendapat ahli mengenai topik tersebut¹⁶. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tiga tahapan: (1) display data dengan menyajikan data dalam bagan dan narasi, (2) reduksi data untuk pengabstrakan dan kategorisasi, dan (3) penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori-teori yang ada¹⁷.

C. Pembahasan

Kasus Posisi Perkara Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Tigaraksa menangani perkara gugatan harta bersama setelah perceraian dalam perkawinan yang awalnya dianggap monogami, namun kemudian dinyatakan sebagai poligami. Perkara ini sudah diajukan sejak tahun 2013 dan diputus tanpa pembagian harta. Setelah banding pada tahun 2015, perkara tersebut diadili ulang dengan keputusan bahwa perkawinan itu adalah poligami. Penggugat adalah mantan suami, tergugat adalah mantan istri kedua, dan turut tergugat serta penggugat kedua adalah anak-anak dari almarhum istri pertama¹⁸.



¹⁵ Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41-53.

¹⁶ Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 48-60.

¹⁷ Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

¹⁸ Qibthy, Z. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Izin Poligami Pada Masa Pandemi Menurut Teori Feminisme* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Pokok perkara dalam kasus ini melibatkan tiga harta benda yang diakui sebagai harta bersama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat. Harta benda tersebut adalah:

1. Sebidang tanah (SHGB) seluas 350 m² di Kepulauan Riau, Batam, diperoleh pada tahun 2008 atas nama tergugat.
2. Sebidang tanah (SHM) seluas 240 m² dan bangunan seluas 135 m² di Tangerang Selatan, diperoleh pada tahun 2008 atas nama tergugat.
3. Satu unit mobil Suzuki tipe SX 4, diperoleh pada tahun 2008 atas nama tergugat.

Semua harta benda ini diperoleh selama masa perkawinan dengan kedua istri tergugat¹⁹.

Ketiga harta bersama telah terdaftar atas nama tergugat, sehingga tergugat memiliki penguasaan penuh atas harta tersebut. Namun, tergugat dalam repliknya menolak mengakui bahwa ketiga harta tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan poligami, karena menurutnya, perkawinannya adalah monogami. Sementara itu, putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sebelumnya mengonfirmasi bahwa penggugat memiliki lebih dari satu istri dan masih terikat secara sah dalam perkawinan tersebut, dan hingga saat ini belum bercerai.²⁰ Sebelum menikah sah pada tahun 2003, penggugat dan tergugat telah menikah secara siri pada tahun 1988, yang berlangsung selama 15 tahun. Tergugat juga menikah sah dengan istri pertamanya pada tahun 1969, dan pernikahan ini tidak pernah berakhir sampai istri pertamanya meninggal dunia pada tahun 2015. Penggugat dan tergugat kemudian bercerai pada tahun 2015 setelah 12 tahun menikah secara sah.²¹ dengan meninggalkan empat orang ahli waris.²²

Penggugat berargumen bahwa ketiga harta bersama dalam perkawinannya diperoleh dari penjualan rumah di Lebak Bulus, milik penggugat dengan almarhum istri pertamanya. Oleh karena itu, penggugat meminta pembagian harta bersama 1/3 bagian untuk dirinya, tergugat, dan istri pertama atau ahli warisnya. Penggugat merasa dirugikan jika pembagian tidak sesuai, karena harta tersebut merupakan jaminan di masa tua dan warisan untuk ahli warisnya. Di sisi lain, tergugat berpendapat bahwa perkawinan ini bukanlah poligami, sehingga pembagian harta bersama seharusnya ½ bagian, karena penggugat menikah dengan status duda, yang terdaftar di KUA Batam dengan akta cerai.²³

¹⁹ Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

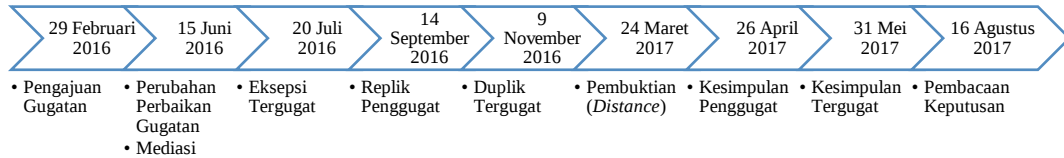
²⁰ Salinan Putusan Nomor : 1341/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

²¹ Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

²² Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0508/Pdt.P/2015/PA.Tgrs.

²³ Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Dalam proses pengambilan keputusan perkara Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, hakim melalui serangkaian persidangan yang diurai dalam timeline sidang dibawah ini :



Sumber : Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Dalam proses pembuktian, penggugat dan tergugat sama-sama mengajukan alat bukti tertulis dan keterangan saksi. Penggugat mengajukan 83 poin bukti tertulis dan 3 saksi, sementara tergugat mengajukan 43 poin bukti tertulis dan 2 saksi.²⁴ Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi tergugat dan provisi penggugat²⁵. Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan menetapkan dua harta bersama perkawinan poligami: sebidang tanah kosong HGB seluas 350 m² di Kepulauan Riau dan sebidang tanah SHM seluas 240 m² dengan rumah permanen seluas 135 m² di BSD Giri Loka 1, Tangerang Selatan. Pembagian harta ditetapkan 1/3 untuk penggugat, 1/3 untuk tergugat, dan 1/3 untuk ahli waris almarhum istri pertama. Tergugat diwajibkan menyerahkan bagian harta tersebut dan membayar biaya perkara.

Amar Putusan

Dalam eksepsi : menolak eksepsi tergugat.

Dalam provisi : menolak provisi para penggugat

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta bersama antara penggugat I, tergugat dan istri I adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah kosong HGB dengan luas 350 M², terletak di Kepulauan Riau
 - b. Sebidang tanah SHM dengan luas 240 M² berikut bangunan rumah permanen dengan luas 135 M² terletak di BSD Giri Loka 1 Tangerang Selatan beserta barang-barangnya berupa :
 - Lemari pakaian dan spring bad kecil
 - Lemari pakaian dan spring bad besar
 - Lemari TV dan TV
 - Satu set meja makan
 - Kitchen set lengkap

²⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

²⁵ Fardana, N. B. (2026). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 8-21.

- Kompiler set dan meja mini bar

1. Menetapkan harta bersama tersebut 1/3 bagian hak penggugat I, 1/3 bagian hak tergugat dan 1/3 bagian istri I
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada penggugat I dan istri I atau kepada ahli warisnya, jika tidak dapat dilakukan secara riil maka dilakukan melalui lelang oleh kantor lelang Negara
3. Menolak untuk selain dan selebihnya
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.521.000,-

Perincian biaya :

- biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - biaya proses : Rp. 50.000,-
 - biaya panggilan : Rp. 4.280.000,-
 - biaya decente : Rp. 1.150.000,-
 - biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - biaya material : Rp. 6.000,-
- Rp. 5.521.000,-

Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa perbandingan suatu putusan ditentukan oleh alasan hakim dalam pertimbangannya, terutama pada bagian "Menimbang" yang memperhatikan fakta materiil. Artinya, satu fakta penting dapat menghasilkan dua putusan yang berbeda, tergantung pada bagaimana hakim menginterpretasikan fakta tersebut dalam keputusan mereka.²⁶

Alasan hakim dalam pertimbangannya mengambil keputusan perkara Nomor : 0728/Pdt.G/PA.Tgrs tersebut terbagi menjadi tiga pokok bagian pembahasan, yaitu dalam eksepsi tergugat, provisi penggugat dan duduk perkara yang akan diurai dalam bentuk narasi dibawah ini.

Dalam kasus ini, tergugat mengajukan empat poin eksepsi terhadap gugatan penggugat. Penggugat telah menjawab eksepsi tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan jawaban tersebut sebagai berikut:

Eksepsi Legal Standing:

Tergugat berargumen bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum. Untuk membantah hal ini, penggugat mengajukan berbagai bukti, termasuk salinan putusan, fotokopi dokumen pernikahan dan perceraian, serta akta kematian.

²⁶ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina Jurnal pemikiran Islam*, Volume 18, No. 2 (2017) : 53, [Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan | Isnantiana | Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam \(ump.ac.id\)](#)

Berdasarkan bukti-bukti ini, Majelis Hakim menemukan bahwa: a. Penggugat I adalah suami dari istri pertamanya dan memiliki tiga anak. b. Penggugat I telah resmi bercerai dari tergugat. c. Istri pertama penggugat I telah meninggal dunia.

Para penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara mengenai pembagian harta bersama, sehingga eksepsi tergugat ditolak. Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili sengketa ini karena terkait dengan harta bersama antara pihak beragama Islam, sesuai dengan Pasal 49 UU 7/1989 jo UU 3/2006 jo UU 50/2009. Sengketa mengenai harta bersama ini bukan termasuk ruang lingkup Pengadilan Negeri. Selain itu, positum dan petitum dalam gugatan sejalan, dan gugatan ini tidak salah dalam hal persona karena melibatkan semua pihak yang sah. Eksepsi tergugat pada semua poin dinyatakan ditolak.

Provisi Penggugat

Penggugat meminta penyitaan atas tiga harta bersama dengan alasan tergugat berpotensi menguasai, menyembunyikan, atau menghilangkan harta tersebut. Namun, setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang mendukung klaim penggugat. Oleh karena itu, permohonan provisi penggugat ditolak.

Pokok Perkara

Sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat

Berdasarkan buku nikah No. 394/10/XII/2003 dan keterangan saksi, diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah menikah. Selanjutnya, akta cerai No. 1971/AC/2015/PA.Tgrs membuktikan bahwa mereka telah bercerai. Dengan demikian, penggugat dan tergugat memiliki status hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

b. Hubungan hukum antara penggugat dengan almarhum istri pertama

Berdasarkan fotokopi buku nikah No. 15/91/1969 dan keterangan saksi, terbukti bahwa penggugat pernah menikah dengan istri pertama sebelum menikah dengan tergugat. Selain itu, fotokopi surat kematian No. 474.3/62.Kes/2015 menunjukkan bahwa istri pertama penggugat telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak: penggugat II, turut tergugat I, dan turut tergugat II. Dengan mempertimbangkan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut, Majelis Hakim kemudian menganalisis bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini.

1. Sebidang tanah kosong HGB dengan luas 350 M² terletak di Kepulauan Riau, untuk pokok gugatan pertama ini Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang telah disortir sebagaimana berikut dibawah ini :

- Penggugat 13 bukti²⁷ dan 3 orang saksi
- Tergugat 11 bukti²⁸ dan 2 orang saksi

Terbukti bahwa penggugat dan tergugat memiliki usaha bersama pada 1984-1985 dan menerima alokasi lahan dari otoritas Batam. Pada 1996, tergugat mengajukan pinjam pakai rumah atas nama penggugat. Penggugat menikahi tergugat pada 2003, yang saat itu masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya. Pada 2004, penggugat menjual tanah dan rumah bersama istri pertamanya. Pada 2006, tergugat mengajukan permohonan alokasi lahan seluas 300 m² yang pada 2008 diterbitkan sertifikat atas nama tergugat.

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari penjualan harta bersama penggugat, istri pertama, dan tergugat, memutuskan bahwa sebidang tanah kosong HGB 350 m² di Kepulauan Riau adalah harta bersama dari perkawinan penggugat, istri pertama, dan tergugat.

2. Sebidang tanah SHM dengan luas 240 M² berikut bangunan rumah permanen dengan luas 135 M² terletak di BSD Giri Loka 1 Tangerang Selatan, untuk pokok gugatan kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang telah disortir sebagaimana berikut dibawah ini :

- Penggugat 5 bukti²⁹ dan 3 orang saksi
- Tergugat 11 bukti³⁰ dan 2 orang saksi

Majelis Hakim menemukan bahwa beberapa bukti yang diajukan oleh tergugat saling bertentangan, termasuk surat keterangan adik tergugat, surat pernyataan kakak tergugat, dan bukti order pembelian inter money charger di Bali. Meskipun saksi-saksi tergugat mengklaim rumah tersebut merupakan warisan orang tua, pernyataan mereka bertentangan dengan bukti tertulis yang ada. Bukti-bukti transaksi tergugat juga tidak memperkuat dalil bantahannya.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan warisan orang tua. Sebaliknya, harta tersebut diperoleh dari penjualan tanah dan bangunan milik penggugat dengan almarhum istri pertamanya pada tahun 2008. Bukti transaksi menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan oleh tergugat, tetapi bukan dari harta warisan orang tua. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa sebidang tanah dan bangunan di BSD Giri Loka 1 Tangerang Selatan adalah harta bersama dari perkawinan penggugat, istri pertama, dan tergugat.

²⁷ Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, hal. 125-126

²⁸ Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, hal. 126-127

²⁹ Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, hal. 130

³⁰ Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, hal. 132

3. Satu unit mobil mini bus Suzuki tipe SX 4, untuk pokok gugatan ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak yang telah disortir sebagaimana berikut dibawah ini :

- Penggugat 2 bukti
- Tergugat keterangan 2 orang saksi

Tergugat membantah bahwa mobil Suzuki yang dipermasalahkan adalah hadiah dari penggugat dan menyatakan bahwa barang pemberian bukanlah harta bersama. Mobil tersebut telah dijual oleh tergugat saat masih menikah dengan penggugat. Berdasarkan pemeriksaan, mobil tersebut sudah tidak ada karena telah dijual, sehingga penggugat tidak dapat membuktikan klaimnya. Majelis Hakim memutuskan bahwa mobil tersebut tidak termasuk harta bersama.

Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa harta bersama dari penggugat, tergugat, dan almarhum istri pertama terdiri dari dua bidang tanah: satu HGB 350 m² di Kepulauan Riau dan satu SHM 240 m² dengan bangunan di BSD Giri Loka 1, Tangerang Selatan. Harta bersama tersebut dibagi rata 1/3 bagian kepada masing-masing pihak atau ahli waris almarhum istri pertama. Bukti-bukti lain yang diajukan yang tidak relevan diabaikan.

Putusan nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan syarat formil, substansi, dan relevansi alat bukti terhadap pokok perkara. Bukti-bukti yang tidak relevan diabaikan, dan hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam keputusan mereka.³¹

1. Tentang Fakta-Fakta Yang Ditemukan Dalam Persidangan³²

Majelis Hakim dalam perkara ini mengumpulkan fakta-fakta melalui alat bukti dan saksi dari kedua belah pihak. Setelah menganalisis, hakim menemukan bahwa penggugat sebelumnya menikah dengan istri I dan memiliki tiga anak, serta belum bercerai hingga istri I meninggal dunia. Penggugat berhasil membuktikan kepemilikan bersama atas dua sengketa utama: sebidang tanah 350 m² di Kepulauan Riau dan sebidang tanah SHM 240 m² dengan bangunan 135 m² di Tangerang Selatan. Dengan demikian, hakim mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan dalam putusannya.

2. Tentang Analisis Hukum³³

Dalam menganalisis hukum, seorang hakim mempertimbangkan tiga hal utama: 1. Kaitkan petitum dengan fakta persidangan: Hakim memeriksa tuntutan dalam petitum dan membandingkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. 2. Penalaran hukum: Hakim mengaitkan fakta-fakta dengan peraturan

³¹ Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/Pa.Tgrs, hal 127-135.

³² Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).

³³ Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.

perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan penerapan hukum yang tepat. 3. Konstruksi hukum baru: Jika kaidah hukum yang ada tidak mencakup situasi tersebut, hakim dapat membuat konstruksi hukum baru untuk menyelesaikan kasus.

Dalam putusan nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, hakim telah mempertimbangkan ketiga hal ini dengan merujuk pada Pasal 94 ayat (1) dan (2) KHI serta Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II. Majelis Hakim telah menyertakan analisis hukum ini dalam putusannya.

3. Tentang Konklusi³⁴

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak* gugatan tersebut untuk selain dan selebihnya. Artinya, hakim sepakat dengan sebagian tuntutan penggugat namun menolak tuntutan lainnya. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan secara keseluruhan terhadap gugatan.

4. Tentang Paragraf Penutup³⁵

Terdapat dua hal dalam paragraf penutup yang menjadi pertimbangan hakim yaitu : Pihak yang dihukum harus membayar biaya pengadilan dan hukum terkait kasus tersebut, hakim telah mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan membebankan biaya perkara terhadap penggugat sesuai dengan UU No 7/1989 pasal 89 ayat (1) telah diubah UU No 3/2006 dan perubahan kedua UU No 50/2009. Dengan demikian majelis hakim telah memberikan paragraf penutup dalam putusannya.

5. Tentang Amar Putusan³⁶

Setelah menganalisis putusan nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs hakim telah memberikan kesimpulan dalam amar putusan untuk para pihak, sebagaimana amar putusan adalah inti dari pokok suatu perkara. Hakim telah menetapkan dua pokok sengketa sebagai harta bersama dalam perkawinan poligami dan membagi 1/3 harta bersama terhadap para pihak yaitu tergugat penggugat dan istri I (ahli warisnya).

Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebagian besar kasus dalam peradilan perdata melibatkan individu, sementara sebagian kecil melibatkan hukum benda. Sengketa harta bersama sering kali berkaitan erat dengan individu dan benda, dengan perbedaan persepsi antara pihak-pihak tentang peran dan kontribusi mereka selama perkawinan sebagai penyebab utama perselisihan. Perbedaan ini sering

³⁴ Yenila, F., & Wiyandra, Y. (2016). Sistem Pakar Mediator dalam Sengketa Perceraian. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 9(3), 1-8.

³⁵ Rosadi, E. (2016). Putusan hakim yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.

³⁶ Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 348-378.

berakhir di pengadilan, di mana hakim berperan sebagai penentu solusi terbaik atas pertikaian tersebut³⁷.

Tugas hakim tidak hanya menyelesaikan perkara dengan keputusan, tetapi juga berusaha menyatukan atau mendekatkan persepsi kedua pihak sebagai langkah awal rekonsiliasi. Keputusan hakim harus menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dan juga bisa menjadi dasar untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, perlu diperiksa putusan nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs untuk memahami bagaimana hal tersebut diatur dalam praktik hukum³⁸.

Dalam analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, metode penafsiran sistematis diterapkan untuk menafsirkan hukum³⁹. Penafsiran ini menghubungkan Pasal 94 Ayat (1) dan (2) KHI dengan buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (PATPA) Buku II. Dalam buku PATPA II, pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami dijelaskan sebagai berikut: 1. Harta bersama antara suami dan istri dalam perkawinan poligami dibagi sesuai ketentuan Pasal 94 KHI. 2. Harta bersama milik istri pertama tetap menjadi milik istri pertama, sedangkan harta milik istri kedua mencakup bagian dari harta istri pertama, dan hal ini berlaku juga untuk istri ketiga dan keempat. 3. Namun, untuk harta seperti rumah, perabotan, dan pakaian, ketentuan khusus berlaku jika nilainya tidak melebihi 1/3 dari total harta bersama dalam perkawinan kedua, ketiga, dan keempat. Penafsiran ini mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam pedoman dan peraturan terkait untuk memastikan pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku⁴⁰.

Rumus Pembagian Harta Bersama

Suami	Istri Pertama	Istri Kedua	Istri Ketiga	Istri Keempat
1/2	1/2			
1/3	1/3	1/3		
1/4	1/4	1/4	1/4	
1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, 2013

³⁷ Zacharias, V. J. (2024). Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 115-132.

³⁸ Rofiqi, M. A., DS, S. H., & Mulyani, M. (2022). Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 8493-8506.

³⁹ Christianto, H. (2010). Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(2), 101-113.

⁴⁰ Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

Pada poin 7, dijelaskan aturan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Istri pertama berhak atas: 1. $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan suami. 2. $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua. 3. $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama, kedua, dan ketiga. 4. $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pembagian ini mengacu pada proporsi yang telah ditetapkan untuk memastikan pembagian harta dilakukan dengan adil dalam konteks perkawinan poligami.⁴¹

Rumus Perhitungan Pembagian Harta Bersama

Status Perkawinan	Pihak	Rumus Pembagian Harta	Keterangan
Monogami	Suami	$\frac{1}{2}$	Dibagi sama rata
	Istri	$\frac{1}{2}$	
Poligami	Suami	$\frac{1}{2}$ lalu $\frac{1}{3}$	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri 1 kemudian membaginya $\frac{1}{3}$
	Istri Pertama	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	
	Istri Kedua	$\frac{1}{3}$	
	Suami	$\frac{1}{2}$ lalu $\frac{1}{4}$	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri ke-1 dan ke-2 kemudian membaginya $\frac{1}{4}$
	Istri Pertama	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	
	Istri Kedua	$\frac{1}{4}$	
	Istri Ketiga	$\frac{1}{4}$	
	Suami	$\frac{1}{2}$ lalu $\frac{1}{5}$	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri ke-1, ke-2 dan ke-3 kemudian membaginya $\frac{1}{5}$
	Istri Pertama	$\frac{1}{2} + \frac{1}{5}$	
	Istri Kedua	$\frac{1}{5}$	
	Istri Ketiga	$\frac{1}{5}$	
	Istri Keempat	$\frac{1}{5}$	

Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama, 2013

Konsep yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama berkaitan dengan pasal 94 KHI tentang harta bersama dalam perkawinan poligami. Pasal 94 KHI mengatur bahwa harta perkawinan dalam poligami dianggap terpisah dan berdiri sendiri. Ayat (1) menyebutkan bahwa harta perkawinan poligami dipisahkan, sementara ayat (2) mengatur batasan dan perhitungan harta tersebut. Selain itu, izin untuk poligami dan ketetapan mengenai harta bersama adalah syarat utama untuk pelaksanaan poligami. Sesuai pasal 71 poin a KHI, pernikahan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan.

Poin 9 mengatur bahwa jika suami mengajukan izin poligami, ia diwajibkan mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Jika

⁴¹ Buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, 145-147.

suami tidak melakukannya, istri sebelumnya dapat mengajukan rekonsvensi penetapan harta bersama. Poin 10 menegaskan bahwa jika suami tidak menggabungkan kedua permohonan tersebut dan istri tidak mengajukan rekonsvensi, permohonan izin poligami tidak akan diterima.⁴²

Dalam kasus ini, perkawinan kedua tidak memperoleh izin poligami terlebih dahulu, sehingga tidak ada ketetapan harta bersama untuk istri sebelumnya. Perkawinan dilakukan secara sirri pada tahun 1988 dan sah pada tahun 2003. Penggugat menikah dengan istri pertamanya secara sah pada tahun 1969 dan masih dalam ikatan perkawinan saat menikah dengan istri keduanya. Mengacu pada putusan Nomor 1341/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, hakim memutuskan bahwa perkawinan kedua diakui sebagai perkawinan poligami karena istri kedua tidak mengajukan pembatalan perkawinan.⁴³

Keputusan menetapkan 1/3 bagian harta bersama kepada masing-masing pihak sesuai dengan rumus pembagian harta dalam perkawinan poligami menurut Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II. Perhitungan harta bersama mempertimbangkan waktu pernikahan, sehingga harta tersebut dianggap milik kedua belah pihak⁴⁴.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. *Ratio decidendi* hakim dalam putusan tersebut telah disusun secara sistematis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yang menghubungkan Pasal 94 ayat (1) dan (2) dengan konsep dari Buku Pedoman Administrasi Pengadilan Agama Buku II dalam pengambilan keputusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.
- b. Pembagian harta bersama perkawinan poligami dalam putusan nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah sesuai dengan ketentuan perhitungan dan pembagian harta bersama dalam buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II dan Kompilasi Hukum Islam pasal 94, dengan membagi 1/3 bagian harta bersama kepada masing-masing pihak terhadap dua harta bersama perkawinan poligami.

E. Daftar Pustaka.

BUKU

Buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II.

⁴² Buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II

⁴³ Salinan Putusan Nomor : 1341/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

⁴⁴ Prabandari, E. W. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)* (Doctoral dissertation, PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN).

- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia.
- JURNAL
- Al Hamid, R., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2).
- Christianto, H. (2010). Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(2).
- Fahmi, I. (2014). Proses pengambilan keputusan menjadi isteri kedua dalam perkawinan poligami pada wanita berpendidikan tinggi. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(2).
- Fardana, N. B. (2026). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi Nomor 14/Pdt/2021/Pt Jmb Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 8-21.
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 2(2).
- Mahmudah, N. (2019). Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(01).
- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2).
- Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan", *Islamadina Jurnal pemikiran Islam*, Volume 18, No. 2 (2017). [Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan | Isnantiana | Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam \(ump.ac.id\)](#)
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2).
- Rais, I. (2017). Tingginya angka cerai gugat (khulu') di indonesia: analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Al-'Adalah*, 11(1).

- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1).
- Rosadi, E. (2016). Putusan hakim yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(2).
- Rofiqi, M. A., DS, S. H., & Mulyani, M. (2022). Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5).
- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1).
- Yenila, F., & Wiyandra, Y. (2016). Sistem Pakar Mediator dalam Sengketa Perceraian. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 9(3).
- Zacharias, V. J. (2024). Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1).

DISERTASI

- Awismar, E. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 15k/Ag/2017* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Intan Mu'jizat, L. K. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Suciana, S. K. (2019). *Efektivitas pembinaan pranikah bagi anggota polri di Polres Pulang Pisau* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Prabandari, E. W. (2009). *Perlindungan Hukum terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)* (Doctoral dissertation, Program Studi Magister Kenotariatan).

TESIS

- Fahmi, Y. *HARTA WARISAN MENJADI HARTA BERSAMA (Studi Analisis Putusan No. 2295/Pdt. G/2017/PA. JS & Putusan No. 45/Pdt. G/2018/PTA. JK)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Qibthy, Z. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Izin Poligami Pada Masa Pandemi Menurut Teori Feminisme* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

MAKALAH

UNDANG-UNDANG

Tentang Peraturan Pelaksana UU No 1/1974 Tentang Perkawinan.

Salinan Putusan Nomor : 1341/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0508/Pdt.P/2015/PA.Tgrs.

Salinan Putusan Nomor : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

INTERNET

Dihni, Vika Azkiya. "Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, ini Penyebabnya,"

Databoks,

21

Juni

2022,

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya)